

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL OKNUM APARATUR PENEGAK HUKUM

Muhammad Raihan Firdaus¹

¹*Universitas, Langlangbuana, mraihanfirdaus@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dampak perubahan nilai budaya dan kemajuan teknologi terhadap peningkatan tindak kriminalitas, khususnya kekerasan seksual di Indonesia, yang diperparah oleh budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender. Menggunakan perspektif feminisme dan sosiologi, dengan menganalisis dua studi kasus kekerasan seksual oleh aparat penegak hukum terhadap tahanan di Rutan Polda Sulawesi Selatan dan pelecehan terhadap anak panti asuhan di Polsek Tanjung Pandan, Belitung. Data dari Kementerian PPPA menunjukkan tingginya angka kekerasan seksual, terutama pada remaja, perlunya kebijakan hukum yang lebih efektif, revisi KUHP, peningkatan pengawasan di lembaga penahanan dan panti asuhan, serta penghapusan stigma sosial terhadap korban.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum terkait kekerasan seksual, termasuk UU TPKS, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus konkret melalui studi dokumen dan berita media, pada kasus Briptu Sanjaya di Rutan Polda Sulawesi Selatan dan kasus Brigadir AK di Polsek Tanjung Pandan, Belitung, data dikumpulkan dari laporan berita, dokumen hukum, dan data statistik yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum aparat yang melakukan kekerasan seksual masih lemah, terlihat dalam kasus Briptu Sanjaya dan Brigadir AK mendapat hukuman ringan. Ketidaktegasan sanksi dan lemahnya pengawasan internal membuka celah bagi penyalahgunaan wewenang serta impunitas, merugikan korban dan mengurangi kepercayaan publik. Implementasi UU TPKS dan UU Perlindungan Anak juga belum efektif akibat diskresi penyidik yang tidak terkontrol, prosedur yang tidak ramah korban, dan minimnya sensitivitas gender. Diperlukan peningkatan pengawasan internal, pelatihan HAM bagi aparat, serta revisi prosedur hukum agar lebih berpihak pada korban. Selain itu, mekanisme pengaduan independen, pengawasan berbasis teknologi, serta layanan pendukung seperti konseling, rehabilitasi trauma, dan pendampingan hukum harus diperkuat. Pemerintah perlu memastikan anggaran yang memadai untuk layanan ini, dengan ini diharapkan sistem peradilan lebih transparan, akuntabel, dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Kekerasan, Seksual, Aparatur

PENDAHULUAN

Perubahan nilai budaya tercermin dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah tindak kriminalitas yang merupakan dampak negatif yang tidak dapat diabaikan dari pengaruh perkembangan zaman. Perubahan dalam masyarakat dapat terjadi pada nilai dan norma sosial, pola perilaku, struktur organisasi, susunan lembaga sosial, stratifikasi masyarakat, kekuasaan, wewenang, serta interaksi sosial.¹ Perkembangan teknologi menjadi ciri utama dari era modern yang juga ditandai dengan semakin mudahnya akses informasi secara global. Namun, kemajuan ini tidak selamanya akan memberikan manfaat positif. Sebaliknya, jika tidak disikapi dengan

¹ Rahmat Nur, *Perubahan Sosial Budaya*, Bojonegoro, 2022, hlm. 4.

bijak, kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh negatif yang cukup signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perubahan nilai moral, budaya dan sosial masyarakat.

Kelompok yang sangat rentan terhadap pengaruh dari kemajuan ini adalah generasi muda, khususnya remaja, yang masih berada pada fase pembentukan identitas diri. Perubahan biasanya terlihat dari cara berpikir, berperilaku dan gaya hidup yang semakin jauh dari norma norma tradisional yang selama ini menjadi salah satu landasan budaya. Kemajuan teknologi juga memperluas komunikasi antar negara, yang meskipun dapat menjadi pertukaran budaya, juga membuka peluang terhadap budaya-budaya asing yang kerap kali tidak sesuai dengan budaya tradisional.

Dampak negatif tersebut turut berkontribusi pada meningkatnya kejahatan, baik dalam skala nasional maupun di lingkungan masyarakat sekitar. Kejahatan yang terjadi saat ini tidak lagi terbatas pada bentuk-bentuk konvensional, tetapi telah berkembang menjadi tindak pidana yang lebih kompleks, salah satu kejahatan yang sering terjadi dalam lingkup teknologi adalah kejahatan dan kekerasan seksual melalui internet. Fenomena ini menjadi tantangan besar bagi masyarakat modern, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara dilindungi dari ancaman ini melalui kebijakan hukum yang terintegrasi. Prinsip negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk melindungi rakyat dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Philipus M. Hadjon mengaitkan prinsip ini dengan pengakuan serta perlindungan hak asasi manusia, di mana hak-hak tersebut menjadi elemen utama dan tujuan utama dalam negara hukum. Sebaliknya, dalam negara totaliter, tidak ada ruang bagi hak asasi manusia. Philipus M. Hadjon hanya mengemukakan tiga konsep negara hukum, yaitu *rechtstaat*, *the rule of law*, dan negara hukum Pancasila.²

Salah satu masalah yang semakin mendesak di Indonesia adalah kejahatan kekerasan seksual, yang terus mengalami peningkatan. Istilah "darurat kejahatan seksual" digunakan untuk menggambarkan fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan.³

Kekerasan atau "violence" berasal dari dua kata, yaitu "vis" yang berarti daya atau kekuatan, dan "latus" yang berarti membawa, sehingga secara harfiah diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kekerasan dipahami dalam arti sempit, yang hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI, kekerasan adalah tindakan yang dapat mengakibatkan cedera atau kematian pada orang lain, atau merusak fisik maupun barang milik orang lain.⁴ Secara terminologi, kekerasan merujuk pada suatu keadaan dan sifat yang merusak kehidupan manusia. Sebagai makhluk yang memiliki akal budi dan martabat,

² Muchlis adnan, indra. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Trussmedia Grafika, 2019, hlm. 105.

³ Reni Marlinawati. *Legislasi Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: 2016, Sinar Grafika.hlm. 35

⁴ Maulida (et.al), *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2019, hlm. 17.

manusia dapat terjatuh ke dalam perilaku yang lebih rendah, menyerupai sifat kebinatangan. Tindakan seperti merusak, menekan, memeras, memperkosa, meneror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan adalah perbuatan yang menodai serta menghancurkan kemuliaan manusia sebagai ciptaan Tuhan.⁵ Kekerasan seksual belakangan ini menjadi hal yang sering dibicarakan masyarakat baik secara langsung maupun di dunia maya, dikarenakan banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.

Berdasarkan berbagai definisi tentang kekerasan seksual dan pelecehan seksual, pelecehan seksual dapat dipahami sebagai perilaku atau tindakan yang mengganggu, tidak diinginkan, dan berkonotasi seksual, yang dilakukan secara sepihak tanpa persetujuan korban. Pelaku sering kali memanfaatkan perbedaan usia, kedewasaan, kekuasaan, atau kedudukannya atas korban, serta menggunakan paksaan atau tipu muslihat. Dari uraian tersebut, kekerasan seksual dapat disimpulkan sebagai segala bentuk pelanggaran seksual yang dilakukan terhadap individu muda oleh orang dewasa atau pihak yang secara sah bertanggung jawab atasnya, dengan cara paksaan atau ancaman untuk melakukan hubungan seksual.⁶ Kekerasan seksual muncul akibat berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindakan melawan hukum tersebut. Kejahatan ini tidak terjadi secara terpisah, melainkan dipengaruhi oleh kondisi tertentu yang mendukung. Kehadiran korban dapat secara tidak langsung memicu tindakan pelaku, ditambah dengan kemungkinan adanya unsur-unsur lain yang turut berkontribusi.⁷

Tindak Pidana Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender yang ditandai dengan tindakan yang menyebabkan kerusakan fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman, pemaksaan, dan pembatasan kebebasan. Kekerasan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga dapat terjadi secara tidak langsung akibat stereotipe negatif terhadap perempuan, seperti pandangan bahwa perempuan adalah "warga kelas dua."

Dari perspektif feminisme, kekerasan seksual berakar pada budaya patriarki yang memandang laki-laki sebagai superior. Sistem patriarki ini menciptakan konstruksi sosial-budaya yang memperkuat ketidaksetaraan gender, menganggap tubuh dan seksualitas perempuan sebagai objek kontrol. Polarisasi gender yang mengkonstruksikan perempuan dan laki-laki sebagai "berlawanan" telah mengakar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sosial, budaya, ekonomi, hukum, dan politik. Pandangan ini dilembagakan melalui institusi-institusi seperti keluarga, agama, pendidikan, tempat kerja, hingga regulasi negara. Budaya patriarki menjadi akar dari perilaku bias gender yang memberikan hak istimewa kepada laki-laki sekaligus

⁵ Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

⁶ Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2022, hlm. 8.

⁷ Serlika Aprita, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif" Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12 No. 2 Edisi Juli – Desember 2023 Universitas Muhammadiyah Palembang

menempatkan perempuan dalam posisi yang mudah dikendalikan. Pengendalian ini mencakup pembatasan ruang gerak, penetapan peran, dan pengaturan perilaku perempuan. Nilai-nilai patriarki, yang berakar pada norma sosial, budaya, dan agama, memengaruhi penghormatan terhadap perempuan. Akibatnya, sering terjadi perlakuan yang merendahkan perempuan, baik secara fisik maupun psikologis, mencerminkan ketimpangan yang mendalam dalam hubungan gender.⁸

Superioritas laki-laki sering dikaitkan dengan cerita penciptaan manusia pertama, di mana laki-laki digambarkan lebih utama. Pola pikir ini melegitimasi tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan, baik di ruang privat seperti rumah tangga dan hubungan pribadi, maupun di ruang publik. Kekerasan ini menyasar perempuan dari berbagai usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang, tanpa memandang lokasi geografis.

Diperlukan undang-undang komprehensif untuk menghapuskan kekerasan seksual. Secara keseluruhan, baik dalam perspektif feminisme maupun sosiologi, budaya patriarki dan konstruksi sosial yang diskriminatif menjadi akar utama dari keberlanjutan kekerasan seksual terhadap perempuan.⁹

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban terutama anak dan perempuan cukup tinggi angkanya, berdasarkan data yang disajikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tanggal 1 Januari 2024 hingga 20 November 2024, tercatat sebanyak 23.391 kasus kekerasan, dengan korban laki-laki berjumlah 5.156 orang dan perempuan 20.260 orang. Kasus tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat dengan 2.214 kasus, melibatkan korban sebanyak 1.023 perempuan dan 1.825 anak. Sebaliknya, jumlah kasus terendah terdapat di DKI Jakarta, yakni 43 kasus, dengan korban perempuan 39 orang dan korban anak 4 orang.

Mayoritas kasus terjadi dalam rumah tangga korban sendiri, mencapai 14.316 kasus. Usia korban terbanyak berada pada rentang 13-17 tahun, dengan total 9.074 kasus, yang menunjukkan tingginya risiko pada kelompok remaja. Sementara itu, pelaku paling dominan adalah laki-laki, dengan jumlah 15.383 orang, yang sering kali merupakan pasangan, teman, suami, orang tua, atau anggota keluarga lainnya. Data ini menunjukkan pentingnya perlindungan anak dan perempuan, terutama dalam lingkungan domestik, serta perlunya langkah tegas untuk mencegah kekerasan berbasis usia dan hubungan dekat.¹⁰

Pada contoh kasus yang pertama terdapat seorang anggota polisi bernama Briptu Sanjaya, melakukan kekerasan seksual terhadap seorang tahanan perempuan, Filza Meysita Bachri, yang ditahan di Direktorat Tahti Polda Sulawesi Selatan. Peristiwa tersebut dilaporkan terjadi dalam

⁸ Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 1-4

⁹ Rohani Budi Prihatin (et.al). (2017) *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. hlm 115-116.

¹⁰ <https://kekerasan.kemennppa.go.id/ringkasan> diakses pada 20 November 2024, 15.08 WIB

beberapa kesempatan sejak Juni 2023 hingga Agustus 2023 di lantai 2 Blok A Kamar 2 Rutan Direktorat Tahti. Kejadian pertama dilaporkan pada 23 Juli 2023 sekitar pukul 04.00 WITA. Briptu Sanjaya, yang saat itu sedang bertugas piket, masuk ke dalam kamar tahanan tempat korban berada. Tanpa izin, ia diduga berbaring di belakang korban, memasukkan tangannya ke dalam baju korban, dan meremas payudaranya. Tidak hanya itu, Briptu Sanjaya dilaporkan memaksa korban untuk melakukan tindakan tidak senonoh dengan membuka resleting celananya dan mengarahkan alat kelaminnya ke mulut korban sebanyak dua kali, meski korban sempat menolak dan memberikan perlawanan. Insiden lainnya terjadi pada 6 Agustus 2023, saat korban meminta izin kepada Briptu Sanjaya untuk turun ke lantai 1 guna menerima kunjungan. Dalam kesempatan tersebut, Briptu Sanjaya diduga mencolek korban menggunakan tangannya. Pada hari yang sama, saat korban kembali meminta izin untuk mengambil makanan, Briptu Sanjaya kembali mencolek bagian tubuh korban, termasuk payudaranya. Lebih lanjut, korban mengungkapkan bahwa sejak bulan Juni 2023, Briptu Sanjaya kerap mengganggunya dengan perkataan tidak senonoh dalam Bahasa Bugis seperti "ame ple jolo cede," yang artinya "sini dulu sedikit," sambil melakukan gerakan tidak pantas dengan mengelus kelaminnya. Akibat dari tindakan tersebut, korban mengaku mengalami tekanan psikologis dan merasa tidak tenang, terutama setiap kali Briptu Sanjaya bertugas piket. Perbuatan Briptu Sanjaya diduga melanggar Pasal 6 Huruf C jo. Pasal 15 ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹

Praktik-praktik penyiksaan dan kekerasan ini disebabkan oleh beberapa faktor : pertama, ada cacat mendasar dalam hukum acara pidana (KUHP), di mana keputusan untuk menangkap dan menahan sepenuhnya berada di tangan penyidik tanpa pengawasan yang memadai; kedua, kebijakan keras terkait narkoba dalam Undang-Undang Narkotika yang berlaku sering kali menjerat pengguna dengan hukuman pidana alih-alih pendekatan kesehatan; dan ketiga, minimnya pengawasan di tempat penahanan, di mana penahanan berlangsung dalam situasi tertutup tanpa pengawasan yang efektif. ICJR mendesak agar tindakan Briptu Sanjaya diproses sesuai dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan meminta revisi KUHP untuk mencegah praktik penyiksaan dan kekerasan serupa di masa depan. Langkah-langkah ini penting untuk memastikan perlindungan hak-hak korban dan mendorong reformasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.¹²

Korban kekerasan seksual sering menghadapi masalah kesehatan mental serius, seperti depresi, kecemasan, dan gangguan stres pasca-trauma (PTSD), yang muncul akibat pengalaman traumatis. Stigma sosial dan isolasi dapat memperburuk kondisi ini, karena korban sering

¹¹ <https://lbhmakassar.org/press-release/putusan-etik-anggota-polda-sulsel-pelaku-kekerasan-seksual-cederai-rasa-keadilan-korban/> diakses pada 20 November 2024

¹² <https://reformasinarkotika.org/kasus-kekerasan-seksual-oleh-anggota-polda-sulsel-harus-diproses-dengan-uu-tpks-hal-ini-juga-bukti-konkret-revisi-kuhp-dan-uu-narkotika-harus-segera-dilakukan/> diakses pada 21 November 2024

kekurangan dukungan emosional yang penting untuk proses pemulihan mereka. Tanpa adanya dukungan yang memadai, kondisi mental korban semakin sulit untuk diatasi, menjadikan pemulihan mereka semakin lama dan rumit.¹³

Banyak korban kekerasan seksual kehilangan kepercayaan pada sistem hukum akibat ketidakresponsifan dan kurangnya keseriusan dalam menangani laporan mereka. Aparat penegak hukum sering kali dianggap meremehkan, membuat korban merasa tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Hal ini diperburuk dengan minimnya fasilitas pendukung, seperti layanan konseling psikologis, pusat rehabilitasi, atau pendampingan hukum yang khusus dirancang untuk korban. Kondisi ini menciptakan hambatan besar dalam proses hukum, mempersulit korban untuk mencari keadilan, sekaligus meningkatkan trauma psikologis yang mereka alami selama proses tersebut.¹⁴

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami berbagai aspek yang mempengaruhi pengalaman korban, baik sosial, budaya, maupun ekonomi. Selain itu, penelitian ini berfokus pada mengidentifikasi celah dalam sistem hukum yang seringkali tidak mampu memberikan perlindungan yang memadai, seperti prosedur pelaporan yang rumit dan kurangnya pelatihan bagi aparat penegak hukum. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak korban, serta mendorong pembuat kebijakan untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif. Di samping itu, penelitian ini juga penting untuk mengetahui dukungan psikologis dan sosial yang dibutuhkan korban, serta memperkaya literatur ilmiah yang dapat digunakan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman. Semua ini berkontribusi pada upaya kolektif untuk mencegah kekerasan seksual dan mendukung pemulihan korban, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka.

Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi celah-celah dalam sistem perlindungan hukum serta menilai efektivitas lembaga-lembaga terkait dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan praktik perlindungan anak di Indonesia agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan.

Contoh kasus kedua yang akan diteliti adalah kasus kekerasan seksual yang dialami oleh anak panti asuhan di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung, mencerminkan urgensi perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban. Seorang anak perempuan, sebut saja Melati, yang tinggal di panti asuhan tersebut, mengalami pelecehan seksual berulang kali oleh pengurus

¹³ Yunita Adinda, Wulandari, Yusuf Saefudin, "Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimolog " *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol 7 No. 1 | Universitas Pahlawan, Rokan Hulu Riau, 2024 hlm 298

¹⁴ Rukman, Yeni Huriani, Lily Suzana "Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3 No. 3 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2024, hlm 449, , <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853>

panti asuhan, BS, sejak dia masih di kelas 6 SD. Ketika Melati berusaha melaporkan kasusnya ke kepolisian, dia malah dicabuli oleh Brigadir AK, anggota kepolisian yang seharusnya melindunginya. Pengalaman traumatis ini menyebabkan Melati mengalami kerusakan mental yang parah dan memerlukan pendampingan intensif. Melati, yang merupakan anak yatim piatu dan dibawa ke panti asuhan setelah kehilangan neneknya, mengungkapkan penderitaannya kepada teman-temannya. Setelah mendapatkan dukungan dari teman-temannya, dia berani melaporkan pengurus panti asuhan tersebut. Kasus ini kemudian terungkap dan menarik perhatian Komisi Perlindungan Anak serta Dinas Sosial setempat, yang memberikan bantuan pemulihan trauma dan mendampingi Melati dalam proses hukum. Kasus ini menunjukkan bahwa lembaga yang seharusnya memberikan perlindungan dan rasa aman bagi anak-anak justru menjadi tempat terjadinya kekerasan.¹⁵

Kasus kekerasan seksual terhadap tahanan perempuan di Rutan Polda Sulawesi Selatan dan kekerasan seksual terhadap anak di panti asuhan di Pulau Belitung layak diteliti karena merepresentasikan permasalahan mendasar dalam penegakan hukum dan perlindungan anak di Indonesia.

Kasus pertama menunjukkan kelemahan sistem peradilan pidana, terutama dalam menangani kejahatan yang melibatkan aparat penegak hukum. Insiden kekerasan seksual oleh Briptu Sanjaya menyoroti kurangnya akuntabilitas dan pengawasan dalam lembaga penahanan, perlunya revisi hukum acara pidana, dan pembaruan kebijakan terkait narkoba untuk mencegah praktik penyiksaan dan kekerasan.

Kasus kedua mengungkap kelemahan dalam perlindungan anak di lembaga yang seharusnya menjadi tempat aman bagi mereka. Pelecehan seksual terhadap Melati oleh pengurus panti asuhan dan anggota polisi menunjukkan kegagalan sistem perlindungan dan dampak trauma jangka panjang pada korban. Kasus ini juga menyoroti ketimpangan relasi kuasa yang memperburuk kerentanan korban.

Kedua kasus ini penting diteliti untuk memahami akar permasalahan, memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih baik, dan mencegah terulangnya kekerasan serupa di masa depan. Pandangan negatif terhadap korban kekerasan seksual sering menjadi hambatan dalam pemulihan mereka. Masyarakat cenderung menyalahkan korban, khususnya perempuan, dengan mengaitkan kekerasan yang dialami pada penampilan atau perilaku korban. Sikap ini memunculkan rasa malu, pengucilan, dan isolasi, membuat banyak korban enggan melaporkan kejadian tersebut. Stigma ini juga menciptakan penilaian moral yang merugikan, di mana korban

¹⁵<https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/20/kisah-pilu-anak-panti-asuhan-di-belitung-dicabuli-polisi-saat-buat-laporan-pemerkosaan> diakses pada 21 November 2024, 17.18 WIB

dianggap "tidak suci" atau "gagal menjaga kehormatan," yang semakin memperburuk tekanan psikologis yang mereka alami.¹⁶

Dukungan dari keluarga dan masyarakat sangat penting dalam proses pemulihan korban kekerasan seksual. Namun, stigma sosial yang ada sering kali menjadi penghalang utama, membuat banyak korban merasa terisolasi dan tidak memiliki tempat untuk berbagi pengalaman mereka. Ketika mereka mencoba berbicara, sering kali respon yang mereka terima justru negatif, baik dari keluarga maupun masyarakat sekitar. Selain itu, faktor sosial-ekonomi turut mempengaruhi pemulihan korban. Korban yang berasal dari latar belakang ekonomi rendah sering kali tidak memiliki akses ke fasilitas rehabilitasi yang penting untuk pemulihan psikologis mereka, seperti konseling atau layanan pendampingan hukum.¹⁷

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui pengkajian terhadap norma hukum terkait kekerasan seksual, termasuk UU TPKS, KUHP, dan peraturan pelaksanaannya. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus konkret melalui studi dokumen dan berita media, terutama pada kasus Briptu Sanjaya di Rutan Polda Sulawesi Selatan dan kasus Brigadir AK di Polsek Tanjung Pandan, Belitung. Data dikumpulkan dari laporan berita, dokumen hukum, dan data statistik yang relevan.

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

A. Penegakan Hukum Terhadap Oknum Aparat Penegak Hukum Yang Melakukan Kekerasan Seksual

Berdasarkan kronologi kejadian, Briptu Sanjaya diduga terlibat dalam sejumlah tindak pidana kekerasan seksual yang sangat serius. Salah satu bentuk pelanggaran yang dilakukan adalah pelecehan seksual fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Jo Pasal 15 ayat (1) huruf c Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Dalam insiden tersebut, Briptu Sanjaya dilaporkan melakukan tindakan yang melibatkan kontak fisik secara tidak sah dengan korban, termasuk memasukkan tangan ke dalam baju korban, meraba, dan meremas bagian payudara korban tanpa persetujuan. Tindakan ini tidak hanya melanggar batas-batas kesopanan, tetapi juga mencederai hak privasi seksual korban yang dilindungi oleh hukum.

Selain itu, Briptu Sanjaya diduga memaksa korban untuk melakukan tindakan oral seksual, yang merupakan pelanggaran serius lainnya berdasarkan Pasal 6 huruf c jo Pasal

¹⁶ Siti Mas'udah, "Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual", *Jurnal Sosiologi* Vol. 08 No. 4, Universitas Airlangga, Surabaya, Edisi Desember 2022, hlm 6, <https://media.neliti.com/media/publications/494477-the-meaning-of-sexual-violence-and-socie-882d6cc1.pdf>

¹⁷ <https://lpmperspektif.com/2021/03/02/stigma-sosial-terhadap-korban-kekerasan-seksual/>
Reza Pahlevi 2021, Diakses pada 21 November 2024

15 ayat (1) huruf c UU TPKS. Dalam tindakannya, Briptu Sanjaya mengancam korban dan memaksa korban untuk melakukan tindakan tersebut, bahkan dengan sengaja mengeluarkan alat kelaminnya sebagai bentuk intimidasi. Tindakan ini menunjukkan adanya unsur paksaan yang jelas, yang menempatkan korban dalam situasi yang sangat rentan dan tidak berdaya.

Tidak hanya sampai di situ, Briptu Sanjaya juga melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 289 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbuatan cabul yang dilakukan termasuk mencolek tubuh korban secara paksa, memamerkan alat kelamin, dan meraba alat vital korban tanpa persetujuan. Tindakan ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga sangat merendahkan martabat korban sebagai individu. Dampak dari perbuatan cabul ini dapat meninggalkan luka psikologis yang mendalam bagi korban, menambah deretan dampak buruk dari tindakan pelaku.

Dalam kasus ini, unsur-unsur pidana yang relevan dapat diuraikan berdasarkan analisis elemen subjektif yang melibatkan pelaku, yakni Briptu Sanjaya. Pertama, unsur “Setiap Orang” sebagaimana dimaksud dalam peraturan pidana terpenuhi, karena Briptu Sanjaya adalah anggota kepolisian yang merupakan subjek hukum. Sebagai individu yang berada dalam lingkup hukum pidana, dia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukannya. Statusnya sebagai aparat penegak hukum menambah bobot moral dan hukum atas perbuatannya, karena dia seharusnya menjalankan tugas untuk melindungi, bukan justru mencederai hak dan keselamatan orang lain.

Kedua, unsur “Menyalahgunakan Kedudukan atau Wewenang” juga terpenuhi. Briptu Sanjaya, dalam kapasitasnya sebagai petugas piket dan anggota kepolisian, memiliki kewenangan untuk menjaga dan melindungi tahanan. Namun, alih-alih menggunakan wewenang tersebut untuk memberikan rasa aman, dia justru memanfaatkannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Posisi dan otoritas yang dimilikinya digunakan sebagai alat untuk menciptakan situasi yang menguntungkan dirinya, sekaligus menempatkan korban dalam posisi rentan tanpa perlindungan.

Ketiga, unsur “Kesengajaan” juga jelas terlihat dalam tindakan Briptu Sanjaya. Dia melakukan perbuatannya dengan sadar dan mengetahui bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan hukum serta melanggar norma sosial. Meskipun demikian, Briptu Sanjaya tetap memilih untuk melanjutkan tindakannya secara berulang-ulang, menunjukkan adanya niat dan kesadaran penuh atas apa yang dilakukannya. Kesengajaan ini merupakan elemen penting dalam menegaskan sifat pidana dari tindakan tersebut, karena menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya bertindak secara spontan, tetapi memiliki maksud tertentu yang melanggar hukum.

Pada aspek objektif, terdapat beberapa elemen yang memperkuat adanya pelanggaran pidana dalam tindakan Briptu Sanjaya. Unsur pertama adalah "memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul." Unsur ini terpenuhi melalui tindakan Briptu Sanjaya yang memaksa korban untuk melakukan seks oral dan melakukan sentuhan fisik yang tidak pantas tanpa persetujuan. Tindakan pemaksaan ini melibatkan ancaman dan situasi manipulatif yang membuat korban tidak berdaya, sehingga ia terpaksa membiarkan perbuatan tersebut terjadi meskipun tidak menghendakinya.

Unsur kedua adalah "dilakukan oleh pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dipercayakan padanya." Briptu Sanjaya sebagai petugas piket dan anggota kepolisian memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga keamanan serta keselamatan tahanan yang dipercayakan kepadanya. Namun, dalam kasus ini, dia justru menggunakan posisi dan otoritasnya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Posisi pelaku sebagai pihak yang seharusnya melindungi justru menjadi alat untuk melakukan tindak pidana, yang semakin memperburuk pelanggaran yang dilakukan.

Unsur terakhir adalah "tindakan tersebut tidak dikehendaki." Korban secara tegas menunjukkan penolakan terhadap tindakan dan ajakan pelaku. Penolakan ini menjadi bukti bahwa apa yang dilakukan oleh Briptu Sanjaya tidak dikehendaki oleh korban dan terjadi di luar keinginannya. Hal ini semakin menegaskan bahwa tindakan pelaku adalah bentuk pemaksaan yang tidak dapat dibenarkan secara hukum maupun moral.

Menurut keterangan yang diberikan oleh korban, pengurus panti asuhan bernama BS diduga telah melakukan tindakan pelecehan seksual yang bersifat berulang terhadap Melati. Tindakan cabul ini termasuk persetubuhan yang dilakukan terhadap anak di bawah umur, yang tentunya merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak anak dan hukum yang berlaku.

Selain itu, Brigadir AK juga diduga terlibat dalam tindakan pencabulan terhadap Melati pada saat dia berusaha melaporkan kasus pemerkosaan yang dialaminya. Dalam situasi tersebut, Brigadir AK tidak hanya melakukan tindakan yang tidak pantas, tetapi juga mengeluarkan ancaman kepada Melati, menambah rasa takut dan trauma yang sudah dialaminya. Kejadian ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran terhadap kewajiban aparat penegak hukum untuk melindungi masyarakat, terutama anak-anak.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa unsur pidana yang terpenuhi baik secara subjektif maupun objektif. Unsur subjektif mencakup pelaku yang bertanggung jawab atas tindakannya. Pertama, pengurus panti asuhan yang disebut BS merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. BS, sebagai pengurus panti, memanfaatkan posisinya untuk melakukan persetubuhan terhadap anak di bawah umur.

Tindakan ini dilakukan dengan kesengajaan yang jelas, mengingat posisi korban yang berada dalam situasi rentan sebagai anak tanpa keluarga.

Selanjutnya, Brigadir AK, seorang anggota kepolisian, juga merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai aparat yang memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, terutama pelapor tindak pidana, Brigadir AK justru menyalahgunakan kedudukannya untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap korban. Dengan memanfaatkan situasi korban yang rentan, Brigadir AK menunjukkan adanya maksud menyalahgunakan kekuasaan, yang memperparah pelanggaran yang dilakukannya.

Unsur kesengajaan dalam kedua kasus ini sangat nyata. BS secara sadar memanfaatkan kondisi korban yang tidak memiliki perlindungan keluarga untuk melakukan tindakan cabul berulang kali. Demikian pula, Brigadir AK, dengan posisi dan wewenangnya sebagai aparat penegak hukum, secara sengaja melanggar batas tugasnya dengan mencabuli korban. Perbuatan-perbuatan ini mencerminkan pelanggaran berat terhadap hukum pidana dan norma kemanusiaan.

Dalam kasus ini, terdapat beberapa unsur objektif yang memperkuat dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus panti asuhan (BS) dan Brigadir AK. Unsur pertama adalah tindakan persetubuhan dan perbuatan cabul. BS diduga melakukan tindakan ini secara berulang kali dan berturut-turut terhadap korban, Melati, selama kurun waktu tertentu. Demikian pula, Brigadir AK melakukan perbuatan cabul terhadap Melati, yang secara hukum memenuhi unsur pelanggaran pidana.

Unsur kedua adalah status korban sebagai anak di bawah umur. Melati, yang masih duduk di bangku kelas 6 SD hingga kelas 2 SMP, termasuk kategori anak berdasarkan ketentuan hukum. Status ini tidak hanya memperberat dampak psikologis pada korban tetapi juga memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Unsur ketiga adalah adanya penyalahgunaan kewenangan. Brigadir AK, dalam kapasitasnya sebagai anggota kepolisian, memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, terutama korban tindak pidana. Namun, ia justru menyalahgunakan otoritas dan posisinya untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum, memperburuk kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

Unsur terakhir adalah adanya ancaman dan paksaan yang dilakukan oleh Brigadir AK terhadap korban. Melati berada dalam situasi di mana ia dipaksa untuk menuruti kehendak pelaku di bawah tekanan ancaman. Tindakan ini semakin menegaskan adanya pelanggaran serius terhadap hak-hak korban sebagai anak, serta menunjukkan elemen pemaksaan dalam tindak pidana.

Dalam kasus yang melibatkan Melati sebagai korban, UU Perlindungan Anak dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi dasar hukum utama yang relevan. Perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur merupakan tindak pidana berat yang mendapatkan perhatian khusus dalam sistem hukum Indonesia. Kedua undang-undang ini mengatur bahwa pelaku yang terbukti melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana yang lebih berat, terutama karena korban adalah anak-anak, yang memerlukan perlindungan ekstra sesuai prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Selain itu, negara memiliki kewajiban besar dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, seperti penegakan keadilan dan penghukuman pelaku, tetapi juga meliputi pemulihan dan rehabilitasi psikologis bagi korban. Proses rehabilitasi sangat penting untuk membantu korban, seperti Melati, dalam mengatasi trauma yang dialaminya, sehingga ia dapat melanjutkan hidup dengan lebih baik. Langkah-langkah yang diambil negara melalui lembaga terkait, seperti Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA), juga mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak di Indonesia.

Kedua kasus ini menyoroti beberapa masalah mendasar terkait perlindungan hukum dan penegakan keadilan di Indonesia. Kesenjangan antara ketentuan hukum dan implementasinya menjadi perhatian utama, di mana meskipun UU TPKS telah disahkan untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, kenyataannya masih terjadi pelanggaran, bahkan oleh aparat penegak hukum. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan dan pelaksanaan yang efektif.

Selain itu, perlindungan terhadap korban yang berada dalam situasi rentan, seperti anak-anak di panti asuhan atau tahanan di bawah pengawasan aparat, masih sangat lemah. Situasi ini mengungkap kurangnya mekanisme pencegahan dan pengawasan yang dapat menjamin keselamatan korban dari ancaman kekerasan, termasuk yang berasal dari pihak yang seharusnya bertanggung jawab melindungi mereka.

Keterlibatan aparat penegak hukum sebagai pelaku dalam kedua kasus ini menjadi perhatian serius. Aparat yang seharusnya bertugas melindungi masyarakat justru terlibat dalam tindakan kekerasan seksual, yang mencerminkan masalah mendalam terkait integritas dan akuntabilitas dalam institusi penegakan hukum. Kasus-kasus ini menuntut adanya reformasi hukum untuk memastikan perlindungan korban, memperbaiki tata kelola aparat, dan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Dalam Mencegah Terjadinya Kekerasan Seksual Oleh Aparatur Penegak Hukum

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan sebuah langkah penting dalam sistem hukum Indonesia untuk memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban kekerasan seksual. UU ini bertujuan untuk menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, memberikan efek jera kepada pelaku, serta memperkuat perlindungan bagi korban dengan menetapkan hak-hak khusus yang dapat diakses oleh mereka sepanjang proses hukum. Dengan hadirnya UU TPKS, diharapkan masyarakat bisa merasakan perlindungan yang lebih komprehensif dan peradilan yang lebih adil.

UU TPKS mencakup berbagai jenis kekerasan seksual yang lebih luas dan lebih terperinci dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Di dalamnya, terdapat definisi mengenai kekerasan seksual fisik dan non-fisik, seperti pelecehan seksual, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, perkawinan paksa, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, hingga kekerasan seksual berbasis elektronik. Hal ini menunjukkan cakupan yang lebih luas dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan seksual, tidak hanya terbatas pada kekerasan fisik semata.

Selain itu, UU TPKS juga memberikan fokus utama pada hak-hak korban. Dalam proses hukum, korban dijamin untuk mendapatkan pendampingan, restitusi, dan rehabilitasi, yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif yang dialami oleh korban akibat kekerasan seksual. Ini merupakan perubahan besar dalam memperhatikan aspek pemulihan korban, yang sebelumnya sering terabaikan dalam sistem hukum yang ada.

Namun, meskipun UU TPKS memberikan sanksi pidana yang lebih berat bagi pelaku kekerasan seksual, masih ada sejumlah tantangan dalam implementasinya. Beberapa hambatan yang muncul antara lain kurangnya pemahaman yang memadai dari aparat penegak hukum tentang undang-undang ini, penegakan hukum yang tidak konsisten, serta minimnya anggaran yang dialokasikan untuk layanan pendampingan dan dukungan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS memiliki potensi besar untuk meningkatkan perlindungan terhadap korban, implementasi yang efektif masih membutuhkan perhatian dan pembenahan lebih lanjut agar dapat mencapai tujuannya secara maksimal.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah lama menjadi dasar hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dalam mengatur tindak pidana terkait kekerasan seksual. KUHP mencakup beberapa pasal yang menyangkut perbuatan cabul dan perkosaan, namun pengaturannya masih sangat terbatas dan kurang komprehensif. Rumusan yang ada dalam KUHP cenderung bersifat umum dan tidak memberikan kejelasan terkait banyaknya bentuk kekerasan seksual yang mungkin terjadi dalam

masyarakat. Dengan demikian, KUHP tidak sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual.

Salah satu kelemahan utama KUHP adalah fokusnya yang lebih besar pada penghukuman pelaku tindak pidana, ketimbang memberikan perhatian yang cukup pada perlindungan korban. Dalam banyak kasus, KUHP tidak memberikan ruang yang cukup untuk mendukung korban dalam pemulihan mereka setelah mengalami kekerasan seksual. Hal ini terlihat dalam minimnya pengaturan terkait hak-hak korban, seperti akses terhadap restitusi atau rehabilitasi psikologis yang seharusnya dapat membantu korban untuk pulih dari trauma.

Selain itu, KUHP tidak memiliki ketentuan yang spesifik untuk menangani berbagai bentuk kekerasan seksual yang lebih beragam, seperti yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). UU TPKS telah memberikan pengaturan yang lebih terperinci dan memperluas cakupan perlindungan bagi korban, termasuk dalam hal pengaturan mengenai kekerasan seksual berbasis elektronik dan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan posisi otoritas, seperti aparat penegak hukum. KUHP yang masih terbatas dalam cakupan ini membuatnya kurang efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap korban kekerasan seksual, serta tidak sepenuhnya sensitif terhadap kebutuhan rehabilitasi korban.

Layanan pendukung korban kekerasan seksual di Indonesia mencakup beberapa institusi yang dirancang untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban. Salah satunya adalah Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang hadir di beberapa daerah untuk memberikan layanan seperti pendampingan, konseling, dan bantuan hukum. P2TP2A berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Selain itu, banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak, memberikan berbagai layanan seperti pendampingan emosional, pemulihan trauma, dan advokasi hukum bagi korban. LSM ini memainkan peran penting dalam mendukung korban yang membutuhkan layanan yang tidak selalu tersedia di institusi pemerintah.

Namun, meskipun adanya lembaga-lembaga tersebut, akses terhadap layanan pendukung masih sangat terbatas, terutama di daerah-daerah terpencil yang jauh dari pusat kota. Banyak korban yang tidak dapat mengakses layanan yang diperlukan karena keterbatasan jarak dan biaya. Selain itu, kekurangan dana dan tenaga ahli di banyak daerah juga menjadi kendala besar dalam memastikan bahwa layanan yang diberikan dapat memenuhi standar yang optimal. Kurangnya sumber daya ini memperburuk situasi, di mana banyak korban tidak mendapatkan dukungan yang cukup untuk pemulihan mereka.

Hal ini menciptakan kesenjangan dalam pelayanan bagi korban kekerasan seksual, yang dapat mempengaruhi proses penyembuhan dan pencarian keadilan bagi mereka.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan kesejahteraan mereka, termasuk dari kekerasan seksual. Dalam UU ini, anak didefinisikan sebagai setiap orang yang berusia di bawah 18 tahun, yang memberikan landasan hukum untuk melindungi kelompok rentan ini dari berbagai bentuk kekerasan. UU ini juga memberikan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan, termasuk layanan pemulihan, pendampingan, dan rehabilitasi untuk membantu korban kekerasan seksual kembali pulih. Namun, implementasi UU ini masih menghadapi beberapa kendala. Misalnya, kurangnya koordinasi antar lembaga terkait, keterbatasan anggaran, serta penegakan hukum yang belum optimal. Sebagai contoh, dalam kasus Melati, yang seharusnya dilindungi oleh lembaga yang ada untuk melindungi anak, UU Perlindungan Anak tidak mampu mencegah kekerasan yang terjadi di panti asuhan.

Selain UU Perlindungan Anak, terdapat juga berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang bertujuan untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut. Namun, seringkali implementasi peraturan tersebut tidak efektif di lapangan, dan tidak selalu memberikan dampak yang diharapkan bagi perlindungan anak di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memainkan peran penting dalam pengawasan dan monitoring pelaksanaan perlindungan anak. KPAI memiliki tugas untuk memastikan bahwa kebijakan dan peraturan yang ada diterapkan dengan baik dan memberikan dampak positif bagi anak-anak. KPAI juga aktif dalam melakukan advokasi terkait isu-isu perlindungan anak dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan. Namun, KPAI juga menghadapi keterbatasan sumber daya dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya, yang membatasi efektivitas pengawasan dan advokasi yang dapat dilakukannya.

Pada kasus Briptu Sanjaya, kegagalan UU TPKS menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) sudah diundangkan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, penerapannya dalam kasus Briptu Sanjaya masih belum optimal. Vonis yang dijatuhkan dalam persidangan serta sanksi yang diterima dalam sidang etik tidak mencerminkan keseriusan perbuatan pelaku, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup. Hal ini mengindikasikan bahwa UU TPKS tidak sepenuhnya diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Kasus ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di institusi kepolisian. Tanpa pengawasan yang ketat, anggota kepolisian, seperti Briptu Sanjaya, dapat memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap individu yang berada di bawah wewenang mereka, yaitu tahanan. Minimnya kontrol

internal mempermudah pelaku untuk melanggar kode etik dan hukum tanpa konsekuensi yang memadai. Aparat penegak hukum dalam kasus ini juga menunjukkan kurangnya responsif terhadap kebutuhan korban. Alih-alih memberikan perlindungan, aparat malah cenderung mengabaikan trauma dan hak-hak korban. Prosedur yang diterapkan lebih berfokus pada tahapan hukum yang kaku dan tidak sensitif terhadap kondisi korban, sehingga menambah beban psikologis bagi mereka.

Kasus Brigadir AK menunjukkan bahwa sistem perlindungan anak tidak efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan panti asuhan dan oleh aparat yang seharusnya melindungi. Dalam hal ini, meskipun UU Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak, implementasinya dalam kasus ini tidak dapat mencegah kekerasan yang dialami oleh korban. Penyalahgunaan kekuasaan oleh pengurus panti dan Brigadir AK menjadi bukti bahwa masih ada masalah dalam integritas dan akuntabilitas lembaga-lembaga yang seharusnya melindungi anak. Dalam konteks ini, sistem hukum dan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas perlindungan anak tidak berfungsi dengan baik, memberikan ruang bagi kekerasan untuk terjadi.

PENUTUPAN

Penegakan hukum terhadap aparat penegak hukum yang terbukti melakukan tindak kekerasan seksual masih belum berjalan secara optimal. Ketidaktegasan dalam pemberian sanksi hukum terlihat dari hukuman yang dijatuhkan, yang sering kali tidak mencerminkan tingkat keseriusan dan dampak dari kejahatan yang dilakukan. Hukuman yang ringan atau tidak sepadan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem peradilan yang seharusnya memberikan efek jera. Selain itu, lemahnya mekanisme pengawasan internal turut memperburuk keadaan, karena memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dan posisi oleh aparat penegak hukum. Kurangnya pengawasan yang ketat membuka celah bagi oknum aparat untuk menghindari pertanggungjawaban hukum, sehingga menciptakan impunitas yang merugikan korban serta melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. Hambatan utama meliputi diskresi penyidik yang tidak terkontrol, prosedur yang tidak ramah korban, serta kurangnya sensitivitas gender di seluruh tahap penegakan hukum, sehingga korban sering kali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Implementasi UU TPKS dan UU Perlindungan Anak masih belum efektif dalam upaya mencegah kekerasan seksual, terutama yang melibatkan aparat penegak hukum. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya hukum yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan pengawasan internal di lembaga penegak hukum, terutama kepolisian, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kekerasan. Kedua, pelatihan khusus tentang hak asasi manusia dan sensitivitas gender bagi aparat penegak hukum. Ketiga, reformasi prosedur hukum dengan merevisi KUHAP untuk menciptakan proses yang lebih ramah korban serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Keempat, penguatan layanan pendukung bagi korban, seperti

konseling psikologis, pusat rehabilitasi trauma, dan pendampingan hukum. Terakhir, penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dani Durahman, et al. (2021), *Efforts To Build The Integrity Of Investigators To Realize Just Law Enforcement*, Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues Volume 24, Special Issue 1,
- Dani Durahman, Sri Mulyati Chalil, Indra Gatot Sihombing, Implementasi Tap MPR RI Nomor: VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dan Bernegara terkait Sumpah Jabatan Pejabat Publik, Badamai Law [Vol 9, No 1 \(2024\)](#)
- Kurnia Indriyanti Purnama Sari, *Kekerasan Seksual*, CV Media Sains Indonesia, Bandung, 2022
- Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, eJournal Sosiatri-Sosiologi, Vol. 6 No. 4, 2018
- Maulida (et.al), *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2019
- Muchlis adnan, indra. *Negara Hukum dan Demokrasi*, Trussmedia Grafika, 2019,
- Munandar Sulaeman dan Siti Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- Rahmat Nur, *Perubahan Sosial Budaya*, Bojonegoro, 2022, hlm. 4.
- Reni Marlinawati. *Legislator Indonesia Darurat Kejahatan Seksual*. Jakarta: 2016, Sinar Grafik
- Rohani Budi Prihatin (et.al). (2017) *Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Berbagai Perspektif*. Jakarta : Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Rukman, Yeni Huriani, Lily Suzana “Stigma terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, Vol. 3 No. 3 2023 UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Bandung, 2024
- Serlika Aprita, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif” *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 12 No. 2 Edisi Juli – Desember 2023 Universitas Muhammadiyah Palembang
- Siti Mas’udah, “Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual”, *Jurnal Sosiologi* Vol. 08 No. 4, Universitas Airlangga, Surabaya, Edisi Desember 2022
- Yunita Adinda, Wulandari, Yusuf Saefudin, “Dampak Psikologis Dan Sosial Pada Korban Kekerasan Seksual : Perspektif Viktimolog ” *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Vol 7 No. 1 | Universitas Pahlawan, Rokan Hulu Riau, 2024
- <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 20 November 2024, 15.08 WIB
- <https://lbhmakassar.org/press-release/putusan-etik-anggota-polda-sulsel-pelaku-kekerasan-seksual-cederai-rasa-keadilan-korban/> diakses pada 20 November 2024
- <https://reformasinarkotika.org/kasus-kekerasan-seksual-oleh-anggota-polda-sulsel-harus-diproses-dengan-uu-tpks-hal-ini-juga-bukti-konkret-revisi-kuhap-dan-uu-narkotika-harus-segera-dilakukan/> diakses pada 21 November 2024
- <http://dx.doi.org/10.15575/jis.v3i3.29853><https://www.kompas.id/baca/nusantara/2024/07/20/kisah-pilu-anak-panti-asuhan-di-belitung-dicabuli-polisi-saat-buat-laporan-pemeriksaan> diakses pada 21 November 2024, 17.18 WIB
- <https://media.neliti.com/media/publications/494477-the-meaning-of-sexual-violence-and-society-882d6cc1.pdf>
- <https://lmperspektif.com/2021/03/02/stigma-sosial-terhadap-korban-kekerasan-seksual/>Reza Pahlevi 2021, Diakses pada 21 November 2024